

PENGARUH STABILITAS UANG KERTAS TERHADAP INFLASI DITINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH

Rohaya^{1*}

Nazaruddin A. Wahid²

^{1,2}Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

*Email: rohaya.aya@gmail.com

ABSTRAK - Penggunaan uang kertas saat ini tidak lagi dibacking oleh emas dan perak, padahal standard uang dalam ekonomi Islam adalah emas dan perak, hal ini menyebabkan tidak stabilnya nilai mata uang kertas sehingga berpengaruh terhadap daya beli uang tersebut yang akhirnya juga berpengaruh terhadap kenaikan harga barang. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh stabilitas uang kertas terhadap inflasi dari perspektif fiqh muamalah. Data untuk penelitian dikumpulkan melalui library research, yaitu pengumpulan data melalui bahan-bahan bacaan yang berhubungan dengan karya ilmiah ini. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis, yaitu suatu kajian konseptual yang memberikan gambaran tentang pengaruh uang kertas terhadap inflasi secara luas dan detail. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa uang kertas tidak memiliki nilai yang stabil sehingga jika terjadi kelebihan jumlah uang beredar di masyarakat maka akan mengakibatkan kenaikan harga, karena ketika kuantitas uang yang beredar di masyarakat mengalami kenaikan maka daya beli masyarakat terhadap barang juga naik, sementara jumlah barang yang tersedia tetap, maka barang-barang tersebut akan mengalami kenaikan harga yang disebut dengan inflasi. Dalam ekonomi Islam, uang tidak terbatas pada dinar dan dirham saja tetapi mencakup seluruh jenisnya asalkan uang tersebut dapat merefleksikan fungsinya. Uang kertas jika dilihat dari nominalnya merupakan harta yang bernilai akan tetapi jika dilihat dari nilai intrinsiknya maka uang kertas tidak termasuk harta karena tidak mempunyai nilai. Islam memperbolehkan penggunaan uang kertas asalkan uang kertas tersebut bisa merefleksikan fungsinya dalam bidang perekonomian, dapat bertindak sebagai alat tukar yang adil demi terwujudnya keadilan dalam setiap sendi kehidupan.

Kata kunci: Inflasi, uang kertas, ekonomi Islam

ABSTRACT - Nowadays, paper money is no longer backed by gold and silver and thus has become a fiat money, whereas standard money in Islamic economics is gold and silver. Consequently, this influences its purchasing power which then causes the increasing of a price of goods. This paper aims to examine the stability of paper money and its influence on inflation from an Islamic economics perspective. Data for this study was collected through library research. The data is then analyzed using descriptive analysis method which is a conceptual study that provides an overview of the influence of paper money toward inflation extensively. The research concludes that paper money does not have a stable value. When an excess amount of money is circulating within the community, the prices of goods is also increasing. The increasing quantity of money causes the increasing of people's purchasing power while at the same time a number of goods are stable. This condition triggers instability in the economy that creates inflation. In Islamic economy, money is not limited only to the dinar and dirham, but also covering the whole of its kind as long as it can reflect its functions. From its nominal, paper money is included as a valuable asset, but not from its intrinsic value. Moreover, Islam allows the use of paper money as long as the money is able to reflect its function in the economy and able to act as a fair medium of exchange to create equilibrium in every aspect of life.

Keywords: Inflation, paper money, Islamic Economics



PENDAHULUAN

Uang merupakan unit yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi, sebab uang dapat dijadikan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan manusia dan dapat mempermudah aktivitas ekonomi. Pada kenyataannya setiap manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, artinya seseorang tidak memproduksi setiap barang yang dibutuhkan, tetapi terbatas pada barang tertentu yang kemudian dijual kepada orang lain dan selanjutnya digunakan untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan (Hasan, 2005). Pada dasarnya uang merupakan alat tukar yang netral yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dikatakan demikian jika uang tersebut sudah memenuhi beberapa kriteria di antaranya, dapat diterima secara umum, memiliki nilai yang stabil, persediaannya cukup, mudah dibawa, dan tahan lama.

Dalam fiqh muamalah uang dipandang sebagai satu neraca yang adil yang dapat digunakan sebagai alat tukar dan juga alat pengukur nilai suatu komoditi, dengan adanya uang tersebut dapat diketahui harga dari suatu barang. Sebagaimana yang dikatakan oleh imam al-Ghazali bahwa uang diibaratkan seperti cermin yang tidak berwarna, artinya uang bukanlah komoditi yang bisa diberikan harga akan tetapi uanglah yang memberikan harga pada suatu komoditi (Hasan, 2005).

Seluruh negara di dunia menggunakan uang kertas sebagai media pertukaran dan alat ukur nilai suatu komoditi. Hal ini menimbulkan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, pengaruh tersebut disebabkan oleh uang kertas yang terbuat dari kertas yang nilai intrinsiknya (nilai bahan) sangat rendah dibandingkan dengan nilai nominalnya (nilai yang tertera). Selain itu uang kertas merupakan uang yang terbuat dari bahan yang mudah didapat dan mudah dicetak. Namun, jika terjadi kelebihan peredaran uang kertas di pasaran tanpa dibarengi peningkatan sektor riil (produktivitas) akan menyebabkan naiknya daya beli masyarakat, dan permintaan masyarakat terhadap komoditi tertentu ikut naik sementara jumlah komoditi terbatas, sehingga harga pada komoditi tersebut ikut naik. Hal ini terjadi pada semua sektor kebutuhan konsumen baik barang maupun jasa. Kenaikan harga barang tersebut disebut dengan inflasi. Inflasi menimbulkan masalah baru bagi masyarakat, karena dengan terjadinya inflasi maka masyarakat tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidupnya.

Secara umum inflasi diartikan sebagai naiknya harga barang secara keseluruhan pada waktu, tempat dan harga tertentu. Dengan demikian



terjadinya penurunan nilai beli. Salah satu penyebab inflasi adalah penggunaan uang kertas yang berlebihan, jika pendapatan pemerintah lebih kecil dari pada pengeluarannya maka untuk membiayai pengeluaran yang besar itu, meminjam ke bank sentral atau menjual surat-surat berharga untuk memenuhi kebutuhan negara. Hal ini ini menyebabkan penambahan uang beredar yang tidak diimbangi oleh naiknya jumlah barang-barang sehingga menyebabkan permintaan terhadap barang-barang tersebut meningkat maka sesuai dengan hukum permintaan, “ketika permintaan naik maka harga ikut naik”.

Inflasi juga terjadi apabila bank-bank mengeluarkan kredit yang besar untuk memenuhi pinjaman sektor swasta untuk kegiatan-kegiatan di lapangan baik investasi maupun non investasi. Seperti halnya yang terjadi di Aceh, inflasi semakin memperparah kondisi ekonomi rakyat Aceh, pasca gempa dan tsunami pada tahun 2004 banyak NGO baik asing maupun lokal yang hadir sebagai penyelamat di negeri ini dengan memberikan bantuan dalam berbagai bentuk salah satu bentuk bantuan tersebut di antaranya pemberian uang untuk modal usaha. Hal ini otomatis akan menambah jumlah peredaran uang di Aceh, belum lagi gaji karyawan yang besar yang akan berpengaruh kepada daya beli masyarakat terhadap barang-barang.

Uang kertas dan inflasi berhubungan dengan permintaan dan penawaran. Pada dasarnya harga barang atau *price* (harga) bergantung pada permintaan dan penawaran, artinya harga barang berbanding lurus dengan jumlah uang yang beredar. maka jika jumlah uang yang beredar meningkat maka harga barang dan jasa akan meningkat pula. Hal ini dapat dilihat dalam persamaan berikut:

$$M \cdot V = P \cdot T$$

Pada persamaan di atas dijelaskan bahwa tingkat harga (*price/P*) ditentukan oleh tiga faktor yaitu, M (*money supply*) adalah jumlah uang yang beredar, V (*velocity*) adalah rata-rata perputaran setiap unit uang dalam ekonomi pertahun, dan T adalah jumlah barang yang menjadi objek transaksi. Apabila M mengalami kenaikan tanpa dibarengi kenaikan pada sisi T maka akan terjadi ketidakseimbangan ekonomi. Satu-satunya variabel yang harus disesuaikan adalah menaikkan harga (P), sehingga terjadilah inflasi (Ahmadsyah, 2004).

Inflasi menurut para ekonom barat merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang sampai saat ini belum ada solusinya (Hasan, 2005). Pernyataan ekonom barat tersebut sesuai dengan apa yang terjadi di Indonesia, untuk mengatasi ketidakstabilan nilai mata uang, pemerintah Indonesia melakukan berbagai kebijakan, salah satunya adalah mengontrol jumlah uang kertas yang



beredar atau yang lebih dikenal dengan kebijakan uang ketat (*tight money policy*) namun kebijakan tersebut belum mampu menurunkan inflasi.

Terjadinya inflasi pada masa sekarang menimbulkan pertanyaan, apakah uang kertas yang digunakan sekarang merupakan salah satu penyebab inflasi? karena pada masa Rasulullah tidak ada uang kertas, uang yang digunakan pada masa itu adalah dinar dan dirham maka fenomena inflasi tidak muncul. Pada masa Rasulullah nilai 1 dirham bisa membeli satu ekor ayam dan saat ini di negara Inggris dengan harga yang sama juga mampu membeli ayam dalam jumlah yang sama (Ahmadsyah, 2004).

Penggunaan uang kertas baru dikenal pada abad 20, Penandanya saat sistem Bretton Woods ambruk pada 1971. Emas yang selama ribuan tahun menjadi standar mata uang (*classical gold standard*) diganti dengan sistem kurs mengambang (*flexible exchange rate*) yang sama sekali tak lagi bersandar pada emas. Dunia kemudian hanya mengenal satu mata uang kertas yang mendominasi perdagangan dan menjadi pilihan mengisi cadangan devisa oleh berbagai negara, yaitu dolar AS (Suryadi, 2009). Hal ini menyebabkan penyebaran inflasi yang sangat dasyat di seluruh dunia. Sebagai contoh ketika dalam sistem *bretton wood* harga tiap *ons* emas setara dengan \$ 35 namun setelah sistem ini dihilangkan harga emas pada tahun 2001 setara dengan \$ 274, berarti Dolar juga mengalami penurunan nilai mata uang, ini adalah bukti bahwa nilai mata uang kertas tidak stabil (Ahmadsyah, 2004).

Pada masa Ibnu Taimiyah pernah terjadi inflasi, pada masa itu banyak beredar mata uang dengan nilai kandungan logam mulia yang berbeda satu sama lain. Ketika itu beredar tiga jenis mata uang yaitu dinar, dirham dan fulus, fulus beredar sangat banyak, kondisi ini dirumuskan oleh Ibnu Taimiyah bahwa uang dengan kualitas rendah (fulus), akan menendang uang dengan kualitas baik (dinar dan dirham) pada saat itu inflasi melambung karena uang fulus dicetak terus menerus (Izhar, 2009).

Sebagaimana yang diketahui bahwa uang kertas adalah uang hampa yang berfungsi sebagai satuan hitung dan alat transaksi saja. Uang kertas memiliki nilai pada bahannya (nilai intrinsik) yang lebih rendah dari pada nilai nominalnya. Uang kertas terbuat dari kertas yang tidak memiliki nilai intrinsik, sedangkan fulus terbuat dari tembaga yang materialnya kurang berharga. Mata uang kertas merupakan mata uang yang ditetapkan oleh pemerintah dan diterima masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dapat disamakan dengan fulus, sama-sama memiliki nilai yang tidak sesuai dengan bahannya.



Keadaan yang terjadi saat ini menimbulkan pertanyaan apakah uang kertas yang digunakan saat ini merupakan uang yang efektif untuk dijadikan sebagai mata uang, Dari latar belakang masalah, maka yang menjadi tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk pengaruh uang kertas terhadap harga dan mengetahui pandangan fiqh muamalah terhadap penggunaan uang kertas atau uang yang berkualitas rendah.

KAJIAN PUSTAKA

1. Stabilitas uang

Stabilitas uang diperlukan dalam ekonomi karena keberadaan uang dalam perekonomian memberikan arti yang terpenting, ketidakadilan dalam alat ukur yang diakibatkan adanya instabilitas nilai tukar uang akan mengakibatkan perekonomian tidak berjalan pada titik keseimbangan. Hal ini akan semakin mempersulit dalam merealisasikan keadilan dalam sosial ekonomi dan kesejahteraan sosial. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa "suatu negeri tidak akan mungkin mampu melakukan pembangunan secara berkesinambungan tanpa adanya keadilan dalam sistem yang dianutnya".

Stabilitas uang adalah suatu kondisi dimana uang memiliki nilai yang stabil, nilai yang konstan, nilai yang tetap atau nilai yang tidak berubah-ubah. Artinya uang tidak mengalami naik turunnya daya beli terhadap barang dan juga jasa sehingga uang tersebut dapat dijadikan sebagai alat penyimpan nilai yang tetap (Alimasyah, 2003). Stabilitas uang juga berarti terjaminnya keadilan uang dalam fungsinya sehingga perekonomian akan relatif berada dalam kondisi yang memungkinkan teralokasinya sumber daya secara merata, terdistribusikannya pendapatan *optimum growth, full employment* dan stabilitas ekonomi. Menurut teori ekonomi kestabilan mata uang dapat dibagi ke dalam dua aspek, *pertama*; kestabilan mata uang dilihat dari berfluktuasinya nilai uang terhadap barang dan jasa yang lebih lanjut kita rasakan dengan adanya inflasi dan deflasi. (kestabilan nilai mata uang dalam konteks *closed economic*). *Kedua*; kestabilan nilai mata uang dilihat dari berfluktuasinya nilai uang terhadap nilai mata uang Negara lain yang lebih lanjut kita rasakan dengan adanya depresiasi dan apresiasi mata uang (kestabilan nilai mata uang dalam konteks *open economic*). Segala fenomena tentang uang dari keempat hal tersebut menjadikan stabilitas nilai mata uang akan terganggu (Karim, 2007).

2. Uang Kertas yaitu uang yang terbuat dari kertas yang digunakan sebagai alat tukar yang sah yang dikeluarkan oleh suatu pemerintah negara



(Shadily, 1993). Menurut penjelasan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah, uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya yang menyerupai kertas.

Menurut M. Luthfi Hamidi yang ditulis dalam bukunya yang berjudul *Gold Dinar, Sistem Moneter yang Stabil dan Berkeadilan*, uang kertas disebut juga *fiat money* adalah penggunaan mata uang berbasis kertas yang diterbitkan pemerintah suatu negara tanpa disokong logam mulia (emas dan perak). Menurutnya penggunaan uang kertas sebagai alat transaksi moneter internasional itu telah membuka ruang bagi munculnya penjajahan baru dan salah satu biang ketidakadilan moneter di dunia. Melalui mata uang kertas, sebuah negara dapat menjajah, menguasai, bahkan melucuti kekayaan negara lain. Negara yang memiliki nilai mata uang kertas lebih kuat menekan negara lain yang mata uang kertasnya lebih lemah (Aulia, 2009).

Uang kertas disebut juga *fiat money* atau uang hampa karena uang kertas terbuat dari kertas yang nilai intrinsiknya lebih rendah dari pada nilai nominalnya (nilai tertera), contoh : uang Rp 100.000,- nilai yang tertera pada uang, akan tetapi nilai intrinsiknya bukan Rp 100.000,-. Nilai intrinsik adalah nilai bahan dari uang kertas tersebut, jadi bahan yang digunakan untuk membuat uang tersebut tidak mencapai harga seratus ribu rupiah. Uang kertas adalah uang yang diterima oleh masyarakat karena rekomendasi pemerintah dan faktor kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Artinya jika faktor kepercayaan tidak ada maka uang kertas tersebut tidak akan diterima sebagai mata uang atau setidaknya penghargaan masyarakat terhadap uang kertas tidaklah begitu tinggi.

3. Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang secara terus menerus keseluruhan pada harga, tempat dan waktu tertentu, kenaikan dari satu barang atau dua jenis barang saja dan tidak mempengaruhi harga barang lain, tidak bisa dikatakan inflasi. Kenaikan harga-harga secara musiman, misalnya menjelang lebaran, atau tahun baru yang terjadi sekali-sekali serta tidak mempunyai pengaruh yang berkelanjutan, tidak disebut inflasi. Inflasi digolongkan kepada tiga golongan yaitu: Golongan pertama: didasarkan atas parah tidaknya inflasi tersebut yang terbagi atas inflasi ringan (di bawah 10% setahun), inflasi sedang (antara 10%-30% setahun), inflasi berat (antara 30%-100% setahun), dan hiper inflasi (di atas 100%).



Golongan kedua : atas dasar sebab awal dari inflasi terbagi atas *demand pull inflation* (permintaan masyarakat terhadap barang) dan *cost push inflation* (kenaikan ongkos produksi). Inflasi ini berlaku pada masa perekonomian berkembang dengan pesat ketika tingkat pengangguran adalah sangat rendah. Apalagi perusahaan-perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah, mereka masih berusaha menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya dan mencari pekerja baru dengan tawaran yang lebih tinggi ini. Langkah ini mengakibatkan biaya produksi meningkat, yang akhirnya akan menyebabkan naiknya harga barang (Sukirno, 2004).

Golongan ketiga : berdasarkan asal dari inflasi yaitu inflasi berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*) dan dari luar negeri (*imported inflation*). Inflasi yang berasal dari dalam negeri misalnya diakibatkan oleh defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan pencetakan uang baru. Sedangkan inflasi dari luar negeri timbul karena kenaikan harga-harga di luar negeri atau negara-negara yang mengekspor ke Indonesia. Maka harga dalam negeri juga ikut naik (Muchdarsyah, 1995). Inflasi ini akan wujud apabila barang-barang yang mengalami kenaikan harga mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan perusahaan-perusahaan di dalam negeri, satu contoh yang nyata dalam hal ini adalah efek kenaikan harga minyak pada perekonomian negara pengimpor minyak. Minyak sangat penting dalam proses produksi barang-barang industri. Maka kenaikan harga minyak tersebut menaikkan biaya produksi dan mengakibatkan kenaikan harga barang (Sukirno, 2004).

4. Fiqh muamalah

Fiqh dapat diartikan sebagai ketetapan Allah yang berhubungan dengan orang-orang mukallaf, baik berupa iqtidha' (perintah dan larangan), takhyir (pilihan) maupun berupa wad'i (sebab akibat). Hukum syara' yang berupa iqtidha' dan takhyir disebut dengan hukum taklifi, hukum taklifi adalah hukum yang menjelaskan tentang perintah, larangan dan pilihan untuk menjalankan sesuatu atau meninggalkannya. Contoh hukum yang menunjukkan perintah mendirikan shalat, membayar zakat dan menunaikan haji ke baitullah. Sedangkan hukum yang menunjukkan larangan seperti larangan memakan harta benda anak yatim sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 152, adapun contoh takhyir seperti makan, tidur. Sedangkan hukum wad'i adalah hubungan yang dijadikan Allah antara dua hal, di mana yang satu merupakan sebab, syarat dan mani' bagi yang lain. Contoh sebab: menyaksikan bulan tanggal satu ramadhan menjadi sebab wajibnya puasa, adapun contoh syarat: mengambil air whudu'



menjadi syarat sah-nya shalat, sedangkan contoh mani': pembunuhan atau murtad menjadi mani' (halangan) bagi seseorang untuk memperoleh harta warisan (Zahrah, 2005).

Pengertian fiqh muamalah dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi bahasa, menurut bahasa fiqh muamalah artinya saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan. Dari segi istilah pengertian fiqh mu'amalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian fiqh muamalah dalam arti luas dan pengertian fiqh muamalah dalam arti sempit. Adapun definisi fiqh muamalah dalam arti luas dijelaskan para ahli sebagai:

- a. Al -Dimiyati berpendapat bahwa fiqh muamalah adalah "hal yang menghasilkan dunia supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawi".
- b. M Yusuf Musa berpendapat bahwa fiqh muamalah adalah peraturan – peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa fiqh muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan Allah yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dan kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial (Syafe'i, 2004). Sedangkan pengertian fiqh muamalah dalam arti sempit (khas) didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut:

- a. Menurut Hudlari Byek, fiqh muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat.
- b. Menurut Idris Ahmad, fiqh muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaninya dengan cara yang paling baik.
- c. Menurut Rasyid Ridha, muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.

Kesimpulan fiqh muamalah dalam artian sempit adalah ketentuan- ketentuan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola dan mengembangkan harta benda (Syafe'i, 2004). Ruang lingkup Fiqh muamalah ada dua macam yang bersifat *adabiyah* yaitu ijab dan kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya peredaran harta dan hidup bermasyarakat. Adapun ruang lingkup pembahasan *madiyah*, ialah masalah jual beli (*al-bai'*), gadai (*al-rahn*), jaminan (*kafalah*), pemindahan hutang (*hiwalah*), bangkrut (*taflis*), batasan bertindak (*al-hajru*),



persoalan perkongsian (*al-syirkah*), persoalan harta dan tenaga (*al-mudharabah*), sewa menyewa (*ijarah*), pemberian hak guna pakai (*ariyah*), barang titipan (*wadi'ah*), upah (*ujrah*), gugatan (*suf'ah*), dan lain-lain ditambah lagi dengan beberapa masalah ma'ashirah seperti : masalah bunga bank, Kredit, asuransi dan masalah-masalah baru lainnya (Suhendi, 2002).

Metodologi Penelitian

Untuk mencapai kesempurnaan dalam penulisan karya ilmiah ini, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan metodologi penelitian pengaruh Stabilitas Uang Kertas Menurut Fiqh Muamalah. *Pertama* adalah Jenis penelitian, adapun metodologi yang digunakan dalam membuat karya ilmiah ini, yaitu: Metode Deskriptif analisa, yaitu suatu metode yang memberi gambaran lebih luas tentang uang khususnya uang kertas suatu kajian tentang stabilitas uang kertas yang beredar di pasaran, dan kemudian penulis mencoba mengkaitkan dengan fenomena terjadinya inflasi serta bagaimana penggunaan uang kertas dalam pandangan fiqh mu'amalah. Kedua adalah metode pengumpulan data, adapun data-data yang diperoleh dalam penulisan karya ilmiah ini studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu sejenis penelitian dengan menggunakan buku bacaan sebagai landasan untuk mengambil data yang berkaitan. Selain dari buku-buku bacaan juga didapat dari tulisan – tulisan lepas yang didapat dari internet yang mendukung penulisan karya ilmiah ini sebagai data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uang Kertas Dan Pengaruhnya Terhadap Inflasi

Stabilitas uang merupakan sebuah kondisi keseimbangan nilai uang yang konstan dan tidak berubah-ubah. Kestabilan mata uang berarti terjaminnya keadilan uang dalam fungsinya, sehingga perekonomian akan selalu berada dalam kondisi yang memungkinkan teralokasikannya sumber daya secara merata, terdistribusikan pertumbuhan pendapatan yang baik (*optimum growth*), tenaga kerja penuh (*full employment*) dan stabilitas perekonomian (Karim, 2007). Menurut teori ekonomi, kestabilan nilai mata uang dapat dibagi dalam dua aspek, yaitu:

- a. Stabilitas nilai mata uang dilihat dari berfluktuasinya nilai uang terhadap harga barang dan jasa, yang lebih lanjut dapat dirasakan dengan adanya inflasi dan deflasi (kestabilan mata uang dalam konteks *closed-economy*).



- b. Stabilitas nilai mata uang dilihat dari *berfluktuasinya* nilai mata uang dalam negeri terhadap nilai mata uang negara lain yang lebih lanjut dapat dirasakan dengan adanya depresiasi dan apresiasi mata uang (kestabilan mata uang dalam konteks *open economy*).

Kemampuan untuk menjaga nilai uang merupakan salah satu tujuan penting, kebijakan strategi keuangan dan bukti keberhasilan bank sentral dalam menjalankan tugasnya. Begitu juga menurunnya nilai mata uang akibat volume penerbitan yang berlebihan merupakan bukti kegagalan kebijakan strategi keuangan karena mengakibatkan naiknya harga barang dan merugikan pemilik uang. Kestabilan nilai mata uang dapat dilihat melalui empat variabel yang harus diseimbangkan yaitu; jumlah uang yang beredar atau *money supply* (M), tingkat peredaran uang atau transaksi yang dilakukan dalam satu periode yang disebut dengan *velocity* (V), harga barang (P) dan jumlah barang (T).

Money Supply (M)

Money supply merupakan jumlah atau kuantitas peredaran uang di pasaran. Jumlah peredaran uang di pasaran ditentukan oleh kebijakan moneter pemerintah atau dalam hal ini dilakukan oleh bank sentral. Bank sentral memiliki wewenang penuh dalam mengedarkan atau pun menarik uang dari peredaran di pasaran. *Money supply* terdiri dari uang *kartal* dan uang *giral*. Uang kartal dibagi lagi menjadi uang kertas dan logam yang terbuat dari besi atau timah sedangkan uang giral disebut dengan bank *deposit money* yaitu hutang bank kepada seseorang atau badan perusahaan (Rosydi, 2003).

Uang kertas merupakan uang yang memiliki bahan kertas sehingga bahannya mudah didapat, hal ini menyebabkan timbulnya kekhawatiran, karena bahannya yang mudah di dapat maka uang ini akan lebih mudah dicetak dan diedarkan, akan tetapi ketika peredaran uang tidak terkontrol akan mengakibatkan jumlah yang berlebihan di pasaran sehingga akan berpengaruh pada permintaan masyarakat terhadap barang sehingga berpengaruh pula pada harga barang. Pada kondisi seperti ini kestabilan nilai uang tidak terjaga, oleh karena itu variabel ini merupakan variabel terpenting yang harus dikontrol oleh pemerintah (Mankiw, 2003).

Pada dasarnya jumlah *money supply* tergantung pada tiga faktor. *Pertama*, besarnya dasar moneter (*monetary base*). Dasar moneter tergantung kepada jumlah persediaan emas yang ada maupun yang sedang diproduksi atau yang sedang diimpor, uang yang diciptakan pemerintah, jumlah kredit dari bank sentral. *Kedua*, Pilihan masyarakat antara uang tunai dan simpanan. *Ketiga*,



Tingkat perbandingan antara cadangan bank dan uang giral yang disimpan pada bank-bank (Darmawan, 1999).

Rata-rata Peredaran Uang dalam Satu Periode (velocity)

Velocity merupakan sebuah variabel yang dianggap konstan karena perubahannya yang sangat lamban. Pada dasarnya perubahan *velocity* tergantung kepada banyaknya transaksi yang dilakukan oleh masyarakat. *Velocity* juga tergantung dari beberapa faktor yang terjadi di masyarakat dan sangat berkaitan erat dengan perkembangan uang dari jumlah barang yaitu (Darmawan, 1999):

- a. Perkembangan badan-badan kredit dan keuangan serta sampai sejauh mana rakyat menggunakan jasa kredit dari badan-badan perkreditan tersebut;
- b. Kebiasaan masyarakat menabung atau membelanjakan uang;
- c. Pengeluaran dan pemasukan masyarakat;
- d. Ketentuan-ketentuan dari penerimaan dan pengeluaran masyarakat;
- e. Kecepatan perpindahan uang dari satu tempat ke tempat lain (*transfer*) dan;
- f. Pengharapan masyarakat terhadap *income* (pendapatan) dan harga barang atau jasa-jasa di kemudian hari serta gerakan-gerakan dari harga-harga tersebut.

Harga Barang (P)

Harga barang (P) merupakan variabel dependen yang selalu bergantung sepenuhnya pada M.V dan T. sementara M.V.T adalah variabel yang bebas atau independen walaupun sebenarnya juga dipengaruhi oleh P meski secara tidak langsung. Artinya bila tingkat harga tinggi maka V akan besar dan berarti keadaan akan mendekati inflasi. Ini berarti bahwa P mempunyai fungsi dependen dan independen variabel. Harga barang berbanding terbalik dengan nilai uang, hal ini dapat digambarkan dengan rumus $M = 1/T$. Jadi apabila T naik dua kali lipat dari semula maka berarti nilai uang telah turun setengah dari semula, sebaliknya bila T turun setengah dari semula berarti kuantitas uang telah naik dua kali lipat (Sinungan, 1995). Variabel yang sangat berpengaruh pada harga adalah *money supply* atau jumlah peredaran uang.

Jumlah Barang (T)



Jumlah barang (T) merupakan variabel yang juga hampir di anggap konstan karena perubahannya yang sangat lamban, sebab butuh waktu dalam menghasilkan sebuah produksi dan juga harus memenuhi faktor produksi terlebih dahulu.

Jumlah barang (T) atau *volume of frade* tergantung dari:

- a. Faktor yang menentukan besarnya produksi berhubungan erat dengan jumlah penduduk, kesehatan, kegiatan dan pandangan hidupnya, luas daerah dari kekayaan alamnya, *supply* dan permodalan, tingkat kecerdasan tehnik, teknologi dan administrasi produk;
- b. Tingkat pemakaian faktor-faktor produksi yang tergantung pada spesialisasi dan keterampilan manajerial, struktur dunia usaha, dan tingkat integritas dari berbagai faktor yang ada;
- c. Jumlah surat-surat berharga yang dikeluarkan dan berapa kali surat berharga tersebut ditukarkan dengan uang;
- d. Jumlah surat berharga dari masa yang lalu dan jumlah penjualannya di masa sekarang (Sinungan, 1995).

Uang kertas yang beredar saat ini selalu mengalami perubahan nilai sehingga tidak stabil, padahal kestabilan nilai uang adalah tujuan utama dalam kerangka referensi ekonomi Islam, karena kestabilan nilai mata uang merupakan perwujudan dari keadilan. Islam begitu tegas pada kejujuran dan keadilan dalam interaksi antar sesama manusia. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah:

ولا تقربوا مال اليتيم إلى بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا
الكيل والميزان بالقسط لا تكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا
ولو كان ذا قربي وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون
(الأنعام : ١٥٢)

Artinya: *Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat mu, dan penuhilah janji Allah]. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”.*(QS: Al-An’am : 152).



Stabilitas uang kertas ditentukan oleh jumlah uang kertas yang beredar, karena ketika uang kertas beredar secara berlebihan akan menimbulkan kenaikan harga barang (inflasi). Pada dasarnya penggunaan uang kertas belum berlangsung lama, belum sampai 30 tahun, sejak Richard Nixon (Presiden US kala itu) secara sepihak menghentikan sistem *Bretton Wood* pada tahun 1971. Perubahan ini sekaligus membuktikan bahwa uang kertas tidak mampu mempertahankan nilainya ketika tidak lagi di *backup* oleh emas. Dalam sistem *Bretton Wood* mata uang dunia dihubungkan satu sama lain, dihubungkan dengan dolar US, yang nilainya secara *fixed* dijamin dengan emas. Dalam sistem *Bretton Wood* ini setiap *ounce* emas setara dengan 35 dolar US. Pada tahun 2001 setiap *ounce* emas nilainya kira-kira setara dengan 274 dolar US. Artinya dolar US pun, dalam kurun 30 tahun telah mengalami penurunan terhadap emas sampai hampir 800 persen, apalagi rupiah Indonesia.

Indonesia pernah mengalami inflasi pada pertengahan tahun 1997 sampai awal tahun 1998, inflasi di Indonesia sudah mulai meningkat sedikit demi sedikit bahkan pada awal tahun 1998 inflasi meningkat sampai 200 persen. Menghadapi masalah ini pemerintah menerapkan kebijakan uang ketat (*tight money policy*), dengan menaikkan tingkat bunga, baik bunga pinjaman atau pinjaman sampai 70 persen. Kebijakan ini oleh sebagian pakar ekonomi dipandang sebagai suatu kebijakan yang betul-betul ketat. Inflasi sangat membahayakan bagi perekonomian suatu bangsa. Inflasi ringan akan mengganggu perekonomian meskipun masih bisa ditoleransikan, inflasi moderat akan bersifat sederhana meskipun tidak fatal dan inflasi berkepanjangan (hiper inflasi) akan sangat merusak proses perekonomian. Para ahli ekonomi telah menganalisis hubungan antara kestabilan uang kertas dengan inflasi dan mengatakan bahwa inflasi merupakan suatu gejala moneter. Inflasi terjadi akibat penambahan volume uang beredar lebih cepat dibandingkan penambahan output yang terjadi dalam perekonomian.


Teori kuantitas uang menurut Adam Smith mengatakan bahwa semakin banyak jumlah uang yang beredar harga akan semakin tinggi, dan akan mengakibatkan penurunan nilai uang demikian pula sebaliknya (Sukirno, 2004). Berdasarkan pendekatan moneter, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan nilai tukar adalah keseimbangan yang terjadi antara fungsi permintaan dan penawaran uang. Hal ini berarti bahwa kekuatan jumlah uang yang beredar menyebabkan kenaikan harga barang dalam negeri secara proporsional. Pada dasarnya kebijakan moneter merupakan alat pengendalian penanggulangan inflasi. Teori ekonomi menunjukkan bahwa inflasi yang tidak terkendali disebabkan oleh penambahan uang dan kredit yang berlebihan. Oleh karena itu



stabilitas uang tidak akan tercapai tanpa adanya pengendalian pertumbuhan uang dan kredit secara tepat.

Jumlah uang yang beredar mempunyai kaitan erat dengan daya beli uang tersebut karena nilai yang terdapat pada uang menunjukkan nilai daya belinya, yaitu kemampuan uang ketika ditukarkan pada barang dan jasa. Semakin tinggi harga maka semakin sedikit nilai barang atau jasa yang dapat dibeli sehingga semakin kecil nilai uang tersebut, daya beli uang berbanding terbalik dengan tingkat harga, dengan naiknya tingkat harga maka daya beli uang merosot (Eachern, 2000).

Gambar 1: Hubungan Antara Jumlah Uang Yang Beredar dengan Tingkat Harga



Gambar di atas menunjukkan bahwa semakin tinggi penawaran uang maka harga barang juga tinggi, kecepatan peredaran uang mempengaruhi laju inflasi (Wijaya dan Hadigewono, 1980). Tidak stabilnya mata uang kertas menjadikan sektor moneter begitu terpuruk, misalnya di Indonesia nilai Rupiah semakin merosot, menjadikan kehidupan rakyat semakin susah, pendapatan secara riil berkurang sementara biaya hidup semakin meningkat. Di Indonesia pada periode 1961-1966 pernah terjadi inflasi disebabkan oleh usaha pemerintah untuk membiayai defisit anggaran belanja negara dengan menciptakan uang



baru. Inflasi yang didorong oleh defisit mempunyai pengaruh yang besar bagi perekonomian (Hill, 2002).

Hubungan antara stabilitas uang dengan inflasi berkaitan erat dengan hukum permintaan dan penawaran, pada dasarnya harga (*price*) ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Inti teori ini adalah bahwa harga barang berbanding lurus dengan jumlah uang yang beredar. Jika jumlah uang beredar bertambah dua kali lipat maka harga barang dan jasa akan naik sebanyak dua kali lipat pula. Hubungan antara stabilitas uang dengan inflasi dan di tuliskan dengan rumus:

$$M \cdot V = P \cdot T$$

Dalam persamaan ini dijelaskan bahwa tingkat harga (P) ditentukan oleh tiga faktor yaitu M adalah jumlah uang yang beredar (*money supply*), V adalah rata-rata perputaran setiap unit uang (*velocity*), biasanya pertahun dan T adalah jumlah barang dan jasa yang diperdagangkan. Jadi apabila V dalam kondisi tetap, M mengalami kenaikan tetapi tidak diikuti kenaikan jumlah barang atau jasa secara proporsional maka kondisi ini akan menyebabkan kenaikan pada sisi harga (P). hal ini akan menyebabkan nilai uang menurun dan terjadilah inflasi (Diulio, 1993).

Money supply (M) terdiri dari uang kartal dan giral, nilai M dan T dipengaruhi oleh besarnya daya moneter dan besarnya daya pilihan masyarakat antara uang tunai dan simpanan serta tingkat perbandingan cadangan bank dan uang yang disimpan pada bank-bank, sedangkan besar kecilnya V (*velocity*) tergantung pada cepat lambatnya pemindahan uang serta pengharapan masyarakat terhadap kenaikan jumlah pendapatan dan harga barang, sementara itu besarnya transaksi tergantung pada tingkat pemakaian faktor-faktor produksi serta berapa kali barang dan jasa ditukarkan dengan uang. Sedangkan V dan T diasumsikan selalu konstan, karena setiap uang yang diterima oleh masyarakat akan terus dikeluarkan lagi. Masyarakat memerlukan uang hanya untuk motif transaksi sehingga jumlah pengeluaran akan selalu sama dengan jumlah uang yang beredar, dalam teori ini setiap uang dianggap uang aktif (Darmawan,1992).

Dari teori kuantitas uang dapat diketahui bahwa bank sentral yang mengawasi supply uang, memiliki kendali tertinggi atas tingkat inflasi. Jika bank sentral mempertahankan supply uang tetap stabil, maka tingkat harga akan stabil. Jika bank sentral meningkatkan supply uang dengan cepat, tingkat harga akan meningkat dengan cepat pula. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa stabilitas mata uang sangat berpengaruh terhadap inflasi, karena stabilitas uang



kertas ditentukan oleh jumlah uang kertas yang beredar, karena ketika uang kertas beredar secara berlebihan akan mengakibatkan penurunan nilai mata uang dan mengakibatkan terjadinya kenaikan permintaan masyarakat terhadap barang sementara jumlah barang tetap maka hal ini akan berpengaruh terhadap kenaikan harga barang yang disebut dengan inflasi. Penurunan nilai mata uang selalu berbanding terbalik dengan kenaikan harga barang artinya ketika nilai mata uang menurun maka harga barang naik.

Uang Kertas Dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Secara umum uang dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat diterima dan dipakai oleh masyarakat sebagai alat tukar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik barang maupun jasa. Pada dasarnya dalam Al-Qur'an, Allah Swt telah memberikan petunjuk kepada manusia tentang betapa pentingnya suatu alat tukar yang adil dan memiliki nilai stabil. Seperti yang terdapat dalam surat Al- Baqarah ayat 279, Allah berfirman:

فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وإن تبتم فلكم رءوسى
أموالكم لاتظلمون ولاتظلمون (البقره: ٢٧٩)

Artinya: *Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya".(QS: Al-Baqarah : 279).*

Allah memerintahkan untuk meninggalkan riba, dan Allah telah berjanji bahwa seseorang yang hanya mengambil pokok dari apa yang dipinjamkannya tidak akan menganiaya dan tidak pula dianiaya. Akan tetapi yang terjadi saat ini, ketika seseorang meminjamkan uang dalam jangka waktu yang panjang, maka akan terjadi penurunan nilai uang dan hal ini akan merugikan pihak yang meminjamkan uang, oleh karena itu ditetapkannya tambahan atas uang yang dipinjamkan, akan tetapi tambahan tersebut akan menzalimi orang yang meminjam. Hal ini menunjukkan bahwa uang yang digunakan saat ini adalah uang yang tidak stabil yang mengalami penurunan nilai. Maka jelas sekali bahwa Allah telah menuntun hambanya agar menggunakan mata uang yang tidak lekang oleh waktu dan tidak mengalami penurunan nilai mata uang meskipun dalam kurun waktu yang panjang, nilai intrinsik yang dikandungnya tidak berubah oleh pergantian zaman (*full bodied money*) (Ahmadsyah, 2004).



Pada masa Rasulullah, sahabat beliau Bilal Bin Rabah ingin menukarkan dua sak kurma yang berkualitas buruk dengan satu sak kurma yang berkualitas baik, lalu Rasulullah mengatakan “berhati-hatilah, sesungguhnya ini riba”, jual dulu kurma yang buruk lalu belilah kurma yang bagus dari hasil penjualan tersebut. Menurut Rasulullah tiap kurma mempunyai harga masing-masing. Dalam hal ini dapat dilihat bahwasanya uang memiliki peran dan fungsi utama yaitu sebagai alat tukar dan alat pengukur nilai yang adil (Huzaifah, 2010). Sebagaimana yang terdapat dalam hadis Rasulullah Saw berikut:

انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنهم قال جاء بلال الى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من اين هذا فقال بلال كان عندنا تمر ردي فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك اوه عين الربا عاين الربا لا تفعل ولكن اذا ارادت ان تشتري فبيع التمر ببيع اخر ثم اشتره

Artinya: “Diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri bahwa pada suatu ketika Bilal membawa barni (sejenis kurma berkualitas baik) ke hadapan Rasulullah Saw, dan beliau bertanya kepadanya, “Dari mana engkau mendapatkannya? Bilal menjawab, “Saya mempunyai sejumlah kurma dari jenis yang rendah mutunya dan menukarkannya dua sha’ untuk satu sha’ kurma jenis barni untuk dimakan oleh Rasulullah Saw.” Selepas itu Rasulullah Saw, terus berkata, “Hati-hati! Hati-hati! Ini sesungguhnya riba, ini sesungguhnya riba. Jangan berbuat begini tetapi jika kamu membeli (kurma yang mutunya lebih tinggi), juallah kurma yang mutunya rendah untuk mendapatkan uang dan kemudian gunakanlah uang tersebut untuk membeli kurma yang bermutu tinggi itu.”(HR Bukhari no. 2145, kitab al-Wakalah).

Pada dasarnya dalam al-Qur’an dan Hadist Allah SWT tidak melarang penggunaan alat tukar dalam bentuk apapun. Asalkan alat tukar tersebut memiliki nilai yang adil dan stabil, oleh karena itu penggunaan uang dari bahan kertas boleh saja, asalkan telah memenuhi ketentuan tersebut. Menurut fuqaha uang tidak terbatas pada emas dan perak yang dicetak, tapi mencakup seluruh jenisnya. Umar Bin Khatab berkata: “aku berkeinginan membuat uang dari kulit unta”, memang hal ini tidak terlaksana, akan tetapi ini menjadi bukti bahwa Umar bin Khatab tidak membatasi uang dalam bentuk dinar dan dirham



saja (Suprayitno, 2005). Sedangkan uang dalam pandangan Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun. Al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya ulumuddin* telah membahas fungsi uang dalam perekonomian. Beliau menjelaskan uang berfungsi sebagai media pertukaran, namun uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri artinya uang diciptakan untuk memperlancar pertukaran dan penetapan nilai terhadap benda yang ditukarkan dan uang bukanlah sebuah komoditi. Menurut Al-Ghazali uang diibaratkan seperti cermin yang tidak mempunyai warna tetapi dapat merefleksikan warna, artinya uang tidak dapat diberi harga akan tetapi uanglah yang memberikan harga terhadap semua barang maupun jasa (Gamal, 2009).

Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di negara tersebut, tetapi ditentukan oleh tingkat produksi Negara tersebut, meskipun sebuah negara mencetak uang sebanyak-banyaknya, tetapi bukan merupakan bukti dari pertumbuhan sektor produksi (Suprayitno, 2009).

Uang kertas yang beredar sekarang, dengan bentuk dan sistem yang berlaku tidak pernah dikenal pada masa Rasulullah. Pada masa itu uang yang digunakan adalah dinar dan dirham, dan juga mata uang fulus yang dijadikan sebagai mata uang pembantu untuk melakukan transaksi dalam jumlah kecil (Hasan, 2005). Uang kertas muncul pada tahun 1914 M. semenjak munculnya uang kertas, ulama mulai mengkaji tentang esensi dan hakikat mata uang tersebut, dan berusaha mencari hukum fiqh nya. Seorang ahli fiqh yang berasal dari India yang bernama Ahmad Ridha Al-Burailawi telah berijtihad dan menjelaskan tentang hukum uang kertas. Ada beberapa pendapat para ahli fiqh lainnya seperti:

1. Ada yang menyebutkan uang kertas sebagai dokumen hutang

Ulama-ulama yang berpendapat demikian adalah syaikh Ahmad al-Husaini, syaikh Muhammad Amin, syaikh Salim bin Abdullah bin Samir, dan Habib Abdullah bin Sumaith. Menurut pendapat ini uang kertas pada dasar materialnya bukan termasuk uang, sebab uang kertas tidak lain hanyalah sekedar instrumen bukti bahwa bank terutang terhadap pemegang instrumen tersebut, dan apabila transaksi pasar menggunakan instrumen tersebut, artinya yang mereka transaksikan adalah nilai dari deposito instrumen tersebut. Jadi uang kertas tidak lain hanyalah sekedar instrumen terhadap deposito metalik yang ada di bank. Hal ini terjadi ketika uang kertas yang beredar atau disebut dengan *banknote* masih di backing oleh emas yang nilainya 100%, sedangkan realitas sekarang uang kertas tidak lagi *dibacking* oleh emas sebab sejak tahun



1914, uang kertas sudah disahkan oleh pemerintah menjadi uang utama yang digunakan untuk melakukan transaksi (Suprayitno, 2009).

2. Mata uang kertas dianggap sebagai harta perniagaan

Pendapat ini dianut oleh beberapa ulama yaitu syaikh Abd al-Rahman al-Sa'adi, syaikh Hasan Ayub dan syaikh Khalil Kuninakh. Pendapat ini menyatakan bahwasanya uang kertas yang dikenal sekarang tidak memiliki sifat nilai harga, sebab sifat tersebut hanya dimiliki oleh emas dan perak. Akan tetapi mata uang kertas hanya sederajat dengan komoditi dan harta benda dagangan biasa (Suprayitno, 2009).

3. Mata uang kertas disamakan dengan fulus.

Pendapat ini dianut oleh syaikh Ahamd Ridha, syaikh Ahmad al-khatib syaikh Muhammad Ulaisy al-Maliki dan lain-lain. Pendapat ini mengatakan bahwa mata uang kertas serupa dengan mata uang logam murah yang terbuat dari tembaga yaitu fulus, uang ini sama dengan bahan yang terdapat pada mata uang kertas, sama-sama memiliki bahan yang tidak sesuai dengan nilai harga yang tertera pada uang, dan dari segi hukum fiqh sebagian ulama berpendapat bahwa hukumnya sama dengan hukum fulus. Demikianlah pendapat ulama fiqh terhadap uang kertas (Suprayitno, 2009).

Penentu Nilai Mata Uang Kertas Menurut Fiqh Muamalah

Uang kertas yang digunakan sekarang bentuk dan sistemnya adalah hasil dari perkembangan masa yang panjang. Awalnya kertas-kertas yang beredar dinamakan uang *promise* yaitu janji bank untuk membayar logam emas dan perak kepada pemilik kertas tersebut sebagai bukti seseorang menitipkan nilainya pada bank. Akan tetapi seiring perkembangan zaman sistem ini tidak lagi berlaku. Uang kertas dalam sistem nilainya melewati tiga fase yaitu: *Pertama*, sistem nilai yang ditentukan oleh backing emas secara penuh (*full gold standar*). Dalam sistem ini, uang kertas ditopang dengan emas 100%. Ini yang disebut dengan sistem uang kertas pengganti. Interaksi dengan kertas-kertas ini biasanya diikuti oleh perjanjian dari pihak yang menerbitkan untuk membayar nilainya dengan emas (Dyah, 2009). Uang kertas ini ibarat utang-utang dalam tanggungan Negara untuk membayar kepentingan pemegangnya dan mendapat pengukuhan dari kedudukannya yang diterima secara luas dalam berbagai transaksi berdasarkan unsur kepercayaan bahwa uang kertas ini bisa ditukar dengan emas. Akan tetapi pemerintah memandang hal ini tidak efektif dan kaku serta tidak sesuai dengan strategi dan kebijakan moneter karena



setiap kertas yang diterbitkan harus memiliki saldo emas, jika tidak maka tidak boleh diterbitkan secara sembarangan.

Kedua, Sistem nilai yang ditentukan oleh sertifikat pemerintah dan emas. Dalam sistem ini, otoritas keuangan menerbitkan uang-uang kertas senilai dengan sertifikat pemerintah dan selebihnya ditopang oleh emas. Dengan demikian pemerintah menemukan sistem yang elastis akan tetapi juga masih mengikat otoritas keuangan agar tidak menerbitkan uang-uang kertas apabila sudah mencapai jumlah yang ditentukan (Hasan, 2005). Hal ini membuat bank sentral tidak mampu memenuhi kebutuhan jika permintaan terhadap uang bertambah. Akhirnya beralih ke sistem lain. *Ketiga*, sistem nilai yang ditentukan oleh kebijakan pemerintah (bebas). Dalam sistem ini otoritas keuangan menerbitkan uang kertas tidak terikat dengan jumlah emas atau sertifikat pemerintah akan tetapi ditentukan oleh kebijakan pemerintah.

Uang kertas sebenarnya belum lama berlaku, lebih kurang 30 tahun, sejak presiden Amerika Nixon memutuskan secara sepihak menghentikan *backing* emas terhadap uang kertas, hingga uang kertas yang digunakan sekarang tidak memiliki nilai yang riil kecuali nilai yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga nilai uang kertas dipengaruhi oleh kuantitas peredarannya di masyarakat yang juga ditetapkan oleh pemerintah (Hafizh, 2009). Akibatnya berpengaruh pada stabilitas nilai uang tersebut. Sementara stabilitas nilai uang merupakan indikator utama yang menunjukkan apakah uang tersebut sehat atau tidak.

Realita yang terjadi saat ini adalah efek dari kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap uang kertas, sehingga apabila peredaran uang kertas di masyarakat berlebihan akan menyebabkan peningkatan daya beli masyarakat terhadap barang sementara jumlah barang tetap, maka terjadilah inflasi. Inflasi menunjukan bahwa uang kertas tidak mampu menjadi alat ukur yang adil. Inflasi juga menunjukkan bahwa terjadinya penurunan nilai mata uang, hal ini menjadi tragedi pengikisan nilai harta masyarakat. Penurunan secara terus menerus pada harta yang ditunjukan oleh uang kertas menyebabkan kerugian yang begitu besar pada masyarakat oleh karena itu Islam menganjurkan agar setiap mata uang disandarkan kepada emas dan perak (Ahmadsyah, 2004). Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai yang terdapat pada uang kertas adalah nilai nominal yang ditentukan oleh kebijakan pemerintah selaku otoritas keuangan sehingga hal ini secara tidak langsung memaksa masyarakat untuk menggunakan uang kertas sebagai media pemenuhan kebutuhan hidup karena tidak ada mata uang lain yang disetujui dan direkomendasikan oleh pemerintah.



Perubahan Nilai Uang dan Pengaruhnya Terhadap Harga Barang Menurut Fiqh Muamalah.

Uang kertas disebut juga dengan *fiat money* atau uang hampa yaitu uang yang tidak mempunyai nilai, dikatakan demikian karena uang kertas adalah uang yang nilai intrinsiknya lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai nominalnya, maka uang kertas disamakan dengan fulus (uang tembaga) di mana keduanya terbuat dari bahan yang tidak mempunyai nilai dan tidak *dibacking* oleh apapun sehingga nilai yang terdapat pada uang kertas adalah nilai yang mengambang. Akan tetapi uang kertas tetap digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hal ini terjadi karena uang kertas merupakan alat tukar utama yang ditetapkan oleh pemerintah. Uang kertas adalah uang kepercayaan di mana masyarakat percaya bahwa dengan uang tersebut akan bisa memperoleh barang yang ia butuhkan. Akan tetapi uang kertas sering mengalami perubahan nilai yang dipengaruhi oleh kuantitas peredarannya di masyarakat.

Perubahan nilai mata uang adalah masalah terpenting dalam menentukan stabilitas keuangan suatu negara. Oleh karena itu kestabilan nilai mata uang adalah salah satu sasaran penting dari sasaran-sasaran kebijakan moneter menurut pandangan Islam agar transaksi sesuai dengan jalur yang lurus. Sebab perusakan terhadap nilai mata uang, berarti membuat kesempitan dan kesusahan terhadap ekonomi masyarakat dan peraturan moneter yang berlaku sekarang, selalu menimbulkan kekhawatiran dan ketidakstabilan perekonomian (Hasan, 2005). Fenomena ini tampak jelas sekali ketika seseorang meminjam sejumlah uang dalam jangka waktu yang panjang. Maka apabila saat pembayaran telah tiba, orang yang memberi pinjaman pun menerima uangnya kembali. Uang yang diterima orang tersebut nilainya lebih rendah dari nilai sebelumnya, meskipun nominalnya tetap.

Penurunan nilai mata uang berawal ketika mata uang kertas dipisahkan dari *backing* emas dan perak dalam jumlah tertentu, maka untuk memenuhi kebutuhan negara, otoritas keuangan mencetak uang dengan kuantitas yang sangat besar. Apabila terjadi kekacauan pada perekonomian negara, maka kekuatan harga beli mata uangnya mengalami penurunan yang drastis (Hasan, 2005). Naik turunnya nilai mata uang disebut juga *fluktuasi* mata uang. Naik turunnya nilai mata uang dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar, jika jumlah uang yang beredar di pasaran sedikit maka akan menimbulkan deflasi (kenaikan nilai beli mata uang) sehingga harga barang di pasaran akan mengalami penurunan. Akan tetapi sebaliknya jika uang yang beredar di pasaran mengalami kenaikan maka akan mengakibatkan kenaikan permintaan



terhadap barang-barang, sementara jumlah barang terbatas, maka hal ini akan mengakibatkan penurunan nilai mata uang atau kenaikan harga barang yang biasa disebut dengan inflasi. Nilai uang sangat tergantung kepada daya belinya, yakni kemampuan uang untuk memperoleh jumlah barang. Inflasi atau turunnya nilai mata uang berarti dengan jumlah uang tertentu, hanya dapat digunakan membeli jumlah barang yang sedikit (Diulio, 1993).

KESIMPULAN

Dalam kesimpulan ini menyatakan bahwa uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas yang nilai nominalnya (nilai tertera) lebih rendah dibanding dengan nilai intrinsiknya (nilai bahan, sehingga dapat disamakan dengan fulus (uang tembaga) di mana kedua-duanya tidak dibacking oleh emas maupun perak. Adapun peredaran uang kertas dapat mempengaruhi kestabilan nilai mata uang karena jika uang yang beredar di pasaran dalam jumlah sedikit maka nilai beli mata uang tinggi. Akan tetapi jika uang yang beredar di pasaran dalam jumlah yang besar maka akan menyebabkan penurunan nilai daya beli mata uang. Uang kertas juga dapat menimbulkan inflasi karena uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas sehingga bahannya lebih mudah didapat dan dicetak sesuai kebutuhan pemerintah. Apabila peredaran uang kertas tidak terkontrol maka akan menyebabkan uang kertas banyak beredar dalam masyarakat sehingga permintaan masyarakat terhadap barang mengalami kenaikan, tetapi tidak diimbangi dengan kenaikan jumlah barang-barang. Jumlah barang yang sedikit diburu oleh banyak orang maka secara otomatis harga akan naik. Kenaikan harga inilah yang dinamakan dengan inflasi. Kemudian kestabilan nilai mata uang merupakan tujuan utama dalam perekonomian Islam karena kestabilan nilai uang merupakan perwujudan dari keadilan, dan Islam menekankan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hasan. (2005). *Mata Uang Islami*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Adiwarman Karim. (2007). *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Alimansyah. (2003). *Kamus Istilah Keuangan dan Bank*. Yogyakarta: Yrama Widya.
- Departemen Agama R.I. (2003). *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, cet ke 10. Bandung: Diponegoro.



- Eko Suprayitno. (2005). *Ekonomi dan Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Emil w. Aulia. (2009). *Senjakala Uang Kertas*, <http://tejorini.multiply.com>, 13 Desember 2009.
- Eugene A. Diulio. (1993). *Teori dan Soal-Soal Uang dan Bank*, Terj Burhanuddin Abdullah. Jakarta: Erlangga.
- Faried Wijaya dan Soetatwo Hadigewono. (1980). *Untaian Ekonomi Moneter dan Perbankan*. Yogyakarta: BPFE.
- Hafidz. (2009). *Dinar dan Dirham vs Fiat Money*, <http://hafidz.net76.net>, 01 Oktober 2009
- Hal Hill. (2002). *Ekonomi Indonesia*, Terj Triwibowo Budi Sentosa dan Hadisusilo. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasan Shadily. (1993). *Ensiklopedi Umum*. Yogyakarta: Kanius.
- Hendi Suhendi. (2002). *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Huzaifah. (2010). *Uang Dalam Ekonomi Islam*, <http://one.indoskripsi.com/node/6979>, 06 Januari 2010
- Hylmun Izhar. (2009). *Uang Dalam Ekonomi Islam*, <http://www.salamui.8m.com>, 17 Desember 2009
- Indra Darmawan. (1999). *Pengantar Uang dan Perbankan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Israk Ahmadsyah. (2004). *Mata Uang Dalam Islam*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Israk Ahmadsyah. (2004). *Pengantar Ekonomi Islam*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Iwan Cahyo Suryadi. (2009). *Sekilas Tentang Bretton Woods*, <http://einvesting.wordpress.com/about/>, 01 oktober 2009
- Merza Gamal. (2009). *Perspektif Uang Islami*, <Http://averosyd.01.Blog.friendster.com>, 01 Oktober 2009



- Mucdarsyah Sinungan. (1995). *Uang Dan Bank*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Abu Zahrah. (2005). *Ushul Fiq*, Terj Saefullah Ma'shum, Slamet Basyir dkk, cet ke IX. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- N. Gregory Mankiw. (2003). *Pengantar Ekonomi Jilid Kedua*, Terj Haris Munandar. Jakarta: Erlangga.
- Putri Dyah. (2009). *Sejarah Uang*, <http://koran.seveners.com>, 01 Oktober 2009
- Racmat Syafe'i. (2004). *Fiqih Mu'amalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sadono Sukirno. (2004). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.
- Suherman Rosydi. (2003). *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Ekonomi Mikro dan Makro*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- William A. MC Eacherm. (2000). *Ekonomi Makro Pendekatan Kontempore*, Terj Sigit Triandaru. Jakarta: Salemba Empat.

